



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 866 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ILHAM BAREND alias ILHAM;**
Tempat Lahir : Dobo;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 27 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Jawa, Kelurahan Siwalima,
Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten
Kabupaten Kepulauan Aru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tanggal 25 September 2017 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 866 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM BAREND alias ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM BAREND alias ILHAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket Kristal bening dalam plastic klip dengan berat netto masing-masing 0,0340 gram dan 0,0310 gram;
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan menggunakan casing berwarna merah, model: GT-F1271, SSN: 1272GSMH, menggunakan kata sandi (*password*): 260402, kata sandi (*pasword*) SMS: 260402, kata sandi (*password*) KONTAK: 260402 dan kata sandi (*password*) LOG: 260402. Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan harus dinyatakan sah dan berharga sebagai barang bukti;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN. Tul tanggal 2 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ILHAM BAREND alias ILHAM yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 866 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket Kristal bening dalam plastic klip dengan berat netto masing-masing 0,0340 gram dan 0,0310 gram;
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan menggunakan casing berwarna merah, model: GT-F1271, SSN: 1272GSMH, menggunakan kata sandi (*password*): 260402, kata sandi (*password*) SMS: 260402, kata sandi (*password*) KONTAK: 260402 dan kata sandi (*password*) LOG: 260402. Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan harus dinyatakan sah dan berharga sebagai barang bukti;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 59/ PID.Sus/ PT AMB tanggal 11 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan dari Penasihat Hukum Terdakwa ILHAM BAREND alias ILHAM;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Tul., tanggal 2 November 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 866 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta.Pid/2017/PN Tul yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta.Pid/2017/PN Tul yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Februari 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Januari 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 31 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru pada tanggal 31 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 31 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 866 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan, telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa telah membeli shabu dari saksi Evilia seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diberikan atau diserahkan kepada temannya bernama Riki, namun pada saat Terdakwa sedang berada di halaman kos-kosan milik Eli Darakay, tiba-tiba Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Polisi serta ditemukan 2 (dua) paket shabu dalam saku celana kiri Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif pertama;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 866 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP ;

- Bahwa demikian pula alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: ILHAM BAREND alias ILHAM tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 866 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.

Ttd./

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 866 K/Pid.Sus/2018